

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
(Studi Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan
Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HENY TRI JULIANTY

02011281823247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : HENY TRI JULIANTY
NIM : 02011281823247
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :
**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PID.B/2020/PN.FFK DAN PUTUSAN
NOMOR 297/PID.B/2014/PN. AMB)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heny Tri Julianty
NIM : 02011281823247
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 5 Juli 2001
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya tidak melakukan kecurangan apapun seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, tidak memuat materi ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sengan sebenar – benarnya, apabila saya melakukan kecurangan maka penelitian ini akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diajukan dalam ujian komprehensif.

Inderalaya,.....2022



(Heny Tri Julianty)
NIM. 02011281823247

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena itu rendahkanlah dirimu dibawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan-Nya pada waktunya.”

-1 Petrus 5 : 6-

- Skripsi ini saya persembahkan untuk:
1. Kedua Orangtua Saya
 2. Kakak, Abang dan Keluarga
 3. Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta almamater saya.
 4. Sahabat – Sahabat saya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kebaikan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/Pn.Ffk Dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/Pn.Amb)”**, ditulisnya skripsi ini dalam rangka syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah dengan sabar membimbing serta membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih pada pihak lain yang sedikit banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Harapan dari penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Indralaya,
Penulis,

2022



Heny Tri Julianty
NIM 02011281823247

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan, segala syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan kebaikannya skripsi ini dapat dikerjakan serta selesai. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bimbingan, arahan dan doa yang diterima penulis selama menyusun skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Orangtua Tercinta, Mama (Tiolina Sirait) dan Ayah (Tamrin Sianipar) yang selalu mendoakan dan memberi dukungan tanpa henti hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Kedua saudaraku, Kakak juga support system yang tersayang Marini Agustina dan Abang Handyka Prawinata (serta Isteri dan kesayangan Bou Gift Arta Manuel Sianipar dan Yobelya Isidora Sianipar);
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak lelah memberi arahan juga nasehat kepada penulis dalam kegiatan akademis;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Utama yang telah membantu dan memberikan arahan serta saran yang baik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang juga memberi arahan dan masukan serta persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa berbagi ilmu dengan ikhlas kepada penulis dan mahasiswa/i selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Staf juga Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu, dan melayani serta menyediakan sarana bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Christhalia Meida, Dhea Riris Simorangkir, dan Theovanny Karenina Tarigan, terimakasih untuk kalian para Sahabat Baik penulis, yang selalu ada untuk penulis berkeluh kesah dan senantiasa menghibur juga memotivasi, kiranya Tuhan tetap mengiringi langkah kita dan hubungan kita;
14. Kepada keluarga besar DPM FH Universitas Sriwijaya yang membantu dan memberi semangat;

15. Kepada Sahabat Grup penulis yang beranggotakan Deni, Samuel, Jepta, Charly, Cynthia, David, Dhea, Ginting, Rejones, Vanny, Weldo, Gideon, Advenata, Lasta, dan Nico yang selalu setia menjadi kawan berbagi ilmu dan pengalaman selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Keluarga Besar Batak Hukum teman teman seperjawatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada abang dan kakak tingkat yang selalu mendorong penulis agar tetap semangat dan banyak membantu dengan memberi ilmu serta pengalaman yang sangat berharga;
17. Kepada para sahabat penulis Kak Ayu Cahyani Sirait, bang Boni, Romanssa Sianipar, Annisa Putri Nauli, Abelino Arya Pradana, Lela Pusfita, Yayuk Rumaini, Stanislaus Andrian, Holau, Ahlam, Nastri, Amalia, Khilolah, Pelita, Galuh, Dian Hanani, Kholilah, Nurdini yang selalu memberikan dukungan secara ikhlas kepada penulis;
18. Kepada Keluarga besara GMKI Cabang Palembang yang memberi bantuan moril serta doa;
19. Kepada Rekan – rekan seperjuangan Mahasiswa/i fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Indralaya,

2022



Heny Tri Julianty
NIM 02011281823247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Tujuan Pidana	14
2. Teori Penegakan Hukum	16
G. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	17
2. Jenis dan Bahan Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisa Bahan Penelitian.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana	21
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	21
2. Faktor – faktor penyebab disparitas pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Makar.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	30
3. Pidana dan Pemidanaan	31
4. Pengertian Tindak Pidana Makar	36
5. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Makar	37
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	41
1. Pengertian Putusan Hakim	41
2. Bentuk – Bentuk Putusan	44
3. Kompetensi Peradilan.....	45

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penerapan Teori Pidana dalam Tindak Pidana Makar Dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb..... 48**
- B. Penyebab terjadi disparitas dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana makar dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb . 61**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76**
- B. Saran 78**

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Table 1. Parameter penggunaan Teori Pemidanaan dalam Pertimbangan Hakim	55
Table 2. Analisis Isi Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb	63
Table 3. Alasan Pemberat dan Alasan Peringan	72

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb)**, Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam tindak pidana makar pada putusan nomor 56/Pid.B/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb? dan Mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan makar (studi putusan nomr 56/Pid.B/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb)?. Metode penelitian yang digunakan dalam dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif dimana pendekatan masalah dilakukan berdasarkan norma Hukum / Undang – Undang (*statute approach*) dan juga berbagai Literatur yang berkaitan ataupun ada kaitannya dengan Tindak Pidana Makar, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga adalah studi kepustakaan Melalui Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa teori pemidanaan yang digunakan dalam penanganan perkara Tindak Pidana makar di Indonesia dalam putusan nomor 56/Pid.B/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb adalah Teori Gabungan, dan Timbulnya Disparitas pidana disebabkan oleh berbagai macam faktor dan aspek yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan suatu perkara Pidana salah satunya adalah status tersangka sebagai seorang residivis, besar kerugian yang ditimbulkan, sejauh apa tindakan yang telah dilaksanakan, sikap pelaku didalam persidangan, dan lain lain.


Kata kunci : Makar, Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Teori Pemidanaan

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam Pembukaan konstitusinya, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Untuk mencapai Tujuan tersebut Negara memiliki usaha yaitu dengan membuat peraturan – peraturan. Peraturan yang telah ada telah sengaja maupun tidak sengaja dilanggar dan dihiraukan oleh segelintir masyarakat. Dalam keadaan seperti ini negara memerlukan alat untuk menjaga, menstabilkan serta menolong stabilitas bangsa. Maka dari itu indonesia menggunakan Hukum pidana dan segala peraturan yang mengikuti ataupun aturan yang akan dibuatnya sebagai jaminan agar muncullah stabilitas antar elemen di Negara Indonesia ini.²

Hukum Pidana sebagai aturan serta pedoman dalam menanggulangi berbagai macam perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh undang - undang (selanjutnya disebut UU), hukum pidana sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu hukum pidana Materiil dan hukum pidana Formil. Hukum pidana materiil ialah Pengaturan yang

¹ Republik Indonesia, Pembukaan (*Preamble*) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 3.

berisi perbuatan – perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dihukum, hukuman apa yang dapat diberikan / dikenakan. Sedangkan Hukum Pidana Formil adalah kumpulan norma yang mengatur cara menghukum seseorang yang dikenai hukuman dapat dikatakan juga merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil. Menurut pendapat Satochid Kartanegara, hukum pidana materil berisi peraturan peraturan sebagai berikut³:

“Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (hukum pidana positif), siapa – siapa yang dapat dihukum (diatur dalam hukum materil) dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau juga hukum penetensiar”

Hukum pidana materil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.⁴ Simons dalam buku Frans Maramis menyatakan bahwa hukum pidana adalah⁵ :

“Segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang berisi penentuan terhadap syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan segala ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut”.

Kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan negara, tentu akan muncul Pro dan Kontra dikalangan masyarakat, sehingga memungkinkan berbagai

³ *Ibid*, Hlm. 5

⁴ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.52

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.6

golongan untuk melakukan tindakan pembelaan untuk mempertahankan ideologi serta argumen mereka, tindakan mereka kerap kali mengarah kepada Tindakan pemberontakan yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara.⁶

Makar asal kata nya adalah “*aanslag*” yang memiliki arti sebagai Penyerangan. Yang dalam unsur – unsurnya diharuskan adanya permulaan pelaksanaan dalam hal orang bermaksud untuk mempersalahkan orang yang melanggar pasal 104, 106 hingga 108 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), walau belum melakukan tindakan permulaan, orang tersebut bisa dituntut dengan anacama pidana dalam pasal tersebut.⁷ Tindak Pidana Makar adalah Tindak Pidana yang berhubungan dengan terancamnya keamanan Negara serta Keselamatan Hukum yang diatur dalam KUHP sebagai sumber Normanya. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Makar terdiri dari tiga (3) bentuk tindak, antara lain⁸ :

1. Makar terhadap Kepala Negara dan wakilnya, yakni makar yang mengancam dan menyerang kepentingan Hukum dan Keamanan Presiden ataupun Wakilnya, (diatur dalam pasal 104 KUHP);
2. Makar terhadap Keutuhan Wilayah Negara, Yakni makar yang mengancam keutuhan Negara Indonesia (diatur dalam pasal 106 KUHP);

⁶ *Ibid*, Hlm 26

⁷ Lani Sujiagnes Panjaitan et al., “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka,” *USU Law Journal* 4. No. 3 (2016): 89, Hlm. 88. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13796>. diakses pada 27 Agustus 2021 Pukul 23.47 WIB.

⁸ *Ibid*, Hlm. 89.

3. Makar terhadap Kepentingan tegaknya Pemerintahan Negara Indonesia. (diatur dalam pasal 107 KUHP)

Dalam pasal 87 KUHP mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak dan sudah ada yang berupa permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) sesuai dengan pasal 53 KUHP, mengenai percobaan melakukan kejahatan dan pembatasan pembedaan tindak pidana sehingga tidak dapat hukuman jika perbuatan tersebut adalah perbuatan persiapan.⁹ Namun nyatanya dalam Tindak Pidana ini tidak berlaku pasal 53 karena terdapat pasal 104 KUHP dimana si pelaku berhenti ditengah jalan dengan sukarela, ia tetap dinyatakan bersalah dan akan di hukum karena melakukan Tindak Pidana makar.¹⁰

Munculnya Tindak pidana makar tidak terlepas dari adanya pertentangan – pertentangan ataupun gejolak – gejolak dalam Negara, yang dimana perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama.¹¹ Kasus makar pertama kali yang terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh Daniel maukar, atas tindakannya yang melakukan penyerangan ke Istana Negara dengan Pesawat tempur, Akibat daripada tindakannya ini Daniel diadili dengan delik tindak pidana makar terhadap Negara serta Presiden dan dalam Putusan hakim dia dijatuhi Hukuman mati yang pada

⁹ Sofia Mandagi, *Pembuktian Tindak Pidana Didalam Era Negara Memberi Perlindungan HAM*. (Dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cetakan 1, Edisi Ketiga (Bandung : Refika Aditama, Juni 2003)) Hlm.3

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 4

¹¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, ed. oleh Ghalia, III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011). (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 21.

akhirnya setelah 8 tahun menjalani hukuman Daniel diampuni bersamaan dengan lengsernya pemerintahan Soekarno.¹²

Kasus makar kedua yang terjadi adalah Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disebut sebagai GAM), para anggotanya menginginkan Aceh untuk merdeka dan lepas dari Indonesia. GAM telah banyak melakukan aksi pembeberontakan, pengibaran bendera GAM, dan melakukan penyerangan. Selain GAM, banyak Gerakan lain di sudut Indonesia yang melakukan tindakan makar, antara lain adalah Republik Maluku Selatan (selanjutnya disebut sebagai RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut sebagai OPM) yang hingga kini diyakini masih ada, masih aktif melakukan tindak pidana makar yang juga melakukan perlawanan terhadap kedaulatan NKRI.¹³ Pengaturan Tindak Pidana makar berkaitan dengan strategi yang sistematis dan terinci yang otoritasnya telah diberikan pada penyelenggara negara yang dilakukan dengan memperhatikan nilai yang berlaku dimasyarakat.

Indonesia yang memberlakukan asas konkordansi yang ditandai dengan berlakunya KUHP yang merupakan WvS Belanda, Pasal 107 KUHP yang diadopsi dari WvS Pengaturan Tindak Pidana Makar mengikuti pengaturan negara Belanda yang memaksa bahwa para penegak hukum harus dengan cermat menginterpretasikan hukum negara eropa agar sesuai dengan keadaan negara Indonesia yang harus ditafsirkan dan dibandingkan secara cerdas, dan tepat. Agar penegakan hukum di Indonesia tidak ditemukan timpang.

¹² Muhammad Uzer, "Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (*aanslag*) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Hlm. 6.

¹³ *Ibid*, Hlm. 7

Puncak penegakan hukum di Sistem Peradilan Pidana Indonesia berada ditangan Hakim dari melakukan pemeriksaan hingga pada penjatuhan Putusan. Hakim sebagai Pemutus akhir memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman, Misalnya, dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.¹⁴

Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa hakim punya hak bebas menjatuhkan hukuman yang tercantum antara pidana mati, seumur hidup ataupun pidana penjara selama 6 sampai 20 tahun ditambah dengan pidana denda maksimum Rp. 10 Milyar ditambah 1/3. Pidana yang diberikan tetap harus memberi efek jera (*deterren effect*), dan pembelajaran bagi masyarakat lain.¹⁵

Penegakan hukum Formil pada dasarnya berujung pada hakim, apabila terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana maka dengan keyakinan dan juga norma hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam memutuskan suatu perkara,

¹⁴ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 35, Tentang Narkotika, Bab XV, Pasal 114, Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

¹⁵ Laemonta dan Jordyanto Hermanus, “Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009” (Universitas Pelita Harapan, 2019), Hlm. 1. <http://hdl.handle.net/123456789/1365>. diakses 4 September 2021 Pukul 14.32 WIB.

independensi hakim dapat dipengaruhi faktor eksternal, penjatuhan putusan pembedanaannya pun akan dipengaruhi beberapa faktor, dalam acara persidangan¹⁶, hakim berpedoman pada Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diamana salah satu pasalnya yaitu pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali dan mengikuti serta memahami Nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Hakim wajib mempertimbangkan sikap terdakwa, hal pemberat / peringan, dan faktor lain. Penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim dengan, menilai berat dan ringannya hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan juga Sikap hakim yang rasional dan proporsional dengan didukung oleh Berbagai faktor dalam penjatuhan sanksi pidana menyebabkan Terjadinya disparitas Pembedanaan.¹⁸

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), disparitas adalah perbedaan, jarak¹⁹, yang lebih dikenal dengan *disparity of sentencing* (disparitas Putusan Pidana) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.²⁰ Disparitas merupakan lawan kata dari “Paritas” atau biasa disebut dengan

¹⁶ Eva Achjani dan Indriyanto Sena, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hlm. 33.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 48, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I, Pasal 5, Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

¹⁸ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Hlm. 11.

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 359.

²⁰ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* (Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2010). Hlm. 6

kesetaraan nilai. Dalam pemidanaan, paritas adalah kesetaraan hukuman terhadap kejahatan yang sama.

Dalam sistem Peradilan Pidana penyelenggaraannya di Pengadilan adalah hakim bersifat aktif dengan bertanya dan mendengar kesaksian, jawaban, sanggahan pihak Penuntut umum maupun Terdakwa dan juga saksi yang bertujuan untuk diperolehnya Kebenaran dan fakta hukum. Maka hakim akan memberikan putusan yang akan menentukan nasib terdakwa, putusan itupun akan menjadi cerminan nilai keadilan, hak asasi, penguasaan hukum, kebenaran, kebijaksanaan, mentalitas, moralitas seorang hakim. Perbedaan penjatuhan putusan yang ada terhadap perkara yang sama sebenarnya adalah wewenang hakim dalam memutus suatu perkara.²¹

Perkara pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal pidana yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga akan sama, penyebabnya tidak lain adalah tiap perkara memiliki latar belakang yang berbeda (pelaku, *modus operandi*, dan pelaku). Keputusan yang dikeluarkan Hakim bersifat mutlak dan merupakan Produk hukum sehingga memiliki kekuatan yang mengikat²², sehingga dapat dikatakan tugas hakim yakni mengambil keputusan dan menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara yang akan menimbulkan akibat hukum²³.

Disparitas pidana sering terjadi dalam putusan hakim, pengaturan disparitas putusan pidana dalam Undang -Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

²¹ Binsar Gultom, *Op. Cit, Hlm.* 10

²² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

²³ Yusti Probawati, "Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim," *Psikologika* XII No.24 (2007). Hlm. 91.

(selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 24 ayat (1) memberikan landasan bagi kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁴ Dalam pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan yang maha esa, sehingga konsekuensi dari keputusan hakim selain berdasar peraturan perundang – undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

Disparitas pidana dapat dibenarkan karena justru merupakan upaya hakim dalam mewujudkan tujuan terselenggaranya hukum pidana yang berupa keadilan bagi semua pihak dalam hal ini adalah Fakta – fakta hukum yang ada tidaklah semua sama, latar belakangnya pun tidak semua sama, hal tersebut sudah pasti akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan pemicidanaannya.²⁵ Dalam Putusannya, hakim harus mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam ketentuann pasal 197 huruf (d)²⁶ dan huruf (f)²⁷

²⁴ Republik indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Krisis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007). Hlm. 90.

²⁶ Pasal 197 huruf (d) KUHAP, berbunyi, “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

²⁷ Pasal 197 huruf (f) KUHAP, berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemicidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Disparitas pidana merupakan hal yang telah lama terjadi di Indonesia, yang disebabkan karena adanya sistem pengaturan sanksi turunan dari kolonial, Seperti yang diketahui bahwa ancaman pidana yang dirumuskan Belanda adalah dalam bentuk ancaman pidana maksimum²⁸, sehingga hakim diberikan kebebasan untuk menentukan besarnya hukuman dalam masing masing perkara selama belum melebihi ancaman pidana maksimum dalam Aturan.

Disparitas Pidana yang terjadi dalam Putusan hakim, salah satunya dalam Perkara Tindak Pidana Makar. Tindak pidana makar yang dimaksud adalah tindakan yang diatur dalam pasal 104, 106, 107, 108 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Makar dapat dilihat pada Putusan Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk, dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk, Terdakwa dengan nama **Eli Tigtigweria** didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif dimana dakwaan yang telah dipilih adalah dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana²⁹, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.³⁰

²⁸ Binsar Gultom, *Op. Cit*, Hlm. 11

²⁹ Pengadilan Negeri Fak – Fak, *Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk*, Hlm. 7

³⁰ *Ibid*, Hlm. 45.

Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb. menuliskan bahwa Terdakwa atas nama **Paulodwyk Krikhoff** yang didakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni Dakwaan Primair sebagai mana diancam dengan pasal 106 KUHP jo³¹. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan Subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta dakwaan Lebih Subsider sebagai mana diatur dalam pasal 110 ayat 2 ke-1 KUHP. Maka hakim selanjutnya memilih dakwaan primair terlebih dahulu untuk dibuktikan fakta hukumnya (selanjutnya dakwaan subsider dan lebih subsider tidak dipertimbangkan lagi karena fakta hukum telah merujuk pada dakwaan primer). Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Yang selanjutnya hakim menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.³²

Putusan - putusan Pengadilan yang dijatuhkan hakim tersebut didakwa dengan pasal yang sama, namun putusan yang diberikan memiliki perbedaan yang signifikan. Maka diperlukannya dasar pertimbangan yang jelas dalam penjatuhan pidana oleh hakim, dan walau keadaan yang dihadapi kadang tidak sesuai dengan tujuan awal yaitu keadilan. Disparitas merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan.

Dari permasalahan diatas maka penulis berniat untuk melakukan usaha untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas terhadap 2 Putusan Pengadilan tersebut

³¹ Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb, Hlm. 7

³² *Ibid*, Hlm. 34.

yang akan dituangkan dalam Karya ilmiah dalam bentuk skripsi “*Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Teori Pidana dalam Tindak Pidana Makar Dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb.?
2. Apa penyebab terjadi disparitas dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana makar dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengerjaan karya Ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Teori Pidana dalam Tindak Pidana Makar Dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Amb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana makar dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb.

D. Manfaat Penelitian

Bersamaan dengan Tujuan yang ada diatas, penulis juga berharap akan manfaat yang dapat diperoleh dalam Penelitian ini, adapun manfaat yang dimaksud adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi inspirasi, acuan dan masukan bagi masyarakat³³, guna menambah bahan dalam kepustakaan khususnya pada bidang hukum pidana terhadap kajian tindak pidana makar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis³⁴, dan dapat berguna bagi pihak yang mencari informasi dari penelitian ini, serta berguna menjadi motivasi dan masukan untuk para penegak hukum dalam pemenuhan unsur keadilan dalam setiap Perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian Hukum pidana serta kaitannya dengan penegakannya terhadap pelaku tidak pidana makar dalam lingkup pengadilan. Dalam lingkup substansi, penelitian ini terbatas fokusnya

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2011). Hlm 105.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 106

pada disparitas pidana pada Putusan tindak pidana Makar dalam putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan konsep abstraksi dan hasil pemikiran acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti³⁵, yang menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam penulisan Karya tulis. Kerangka Teori yang digunakan penulis dalam Pembuatan karya tulis ini adalah konsep yang berhubungan dengan pidana dan ppidanaan serta disparitas pidana.

1. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana menghendaki terjadinya perbaikan terhadap diri manusia terutama pada pelaku tindak pidana yang berat maupun pidana yang ringan, adapun teori tujuan ppidanaan yang muncul dan berkembang adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergeldinngs Theorien*).

Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena orang melakukan tindak pidana, teori absolut ini dikenal juga dengan teori pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan kejahatan³⁶, sehingga sanksi akan bertujuan memuaskan

³⁵ *Ibid.* Hlm 77.

³⁶ Zainal Abidin, *Ppidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005). Hlm. 11.

tuntutan keadilan. Menurut Andi Hamzah, dalam teori ini pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat³⁷, namun untuk membalas. Pembalasan dibedakan menjadi pembalasan subjektif (Pembalasan kepada Kesalahan pelaku) dan Pembalasan Objektif (Pembalasan terhadap apa yang diciptakann pelaku didunia luar)³⁸

b. Teori Relatif / Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berdasar pada pernyataan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum. Dasar pemikiran ini agar suatu kejahatan dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk perbaikan mental dan dengan tujuan untuk melindungi dan menuju kesejahteraan masyarakat.³⁹ Teori ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu⁴⁰ :

1. Tujuan Preventif (*Prevention*), bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
2. Tujuan Menakuti (*Deterrence*), bertujuan untuk menimbulkan ketakutan untuk melakukan kejahatan;
3. Tujuan Perubahan (*Reformation*), Bertujuan untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.

c. Teori Gabungan / Teori Modern (*Verenings Theorien*)

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 27.

³⁸ *Ibid*, Hlm.31.

³⁹ Zainal Abidin, *Op. Cit*, Hlm.11.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.12.

Teori ini memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena adanya penggabungan prinsip relatif / tujuan dan absolut / pembalasan, sehingga mengandung karakter campuran. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut⁴¹ :

1. Tujuan pidana yang paling utama ialah untuk menghapus kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana juga ilmu perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana adalah salah satu alat yang dipercaya efektif yang digunakan untuk menghapuskan kejahatan di masyarakat. Selain pidana masih ada beberapa alat lagi yang harus digunakan berbarengan dengan penggunaan pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum ataupun oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan wewenangnya menurut aturan yang berlaku, bisa dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan penerapan hukum yang secara konkrit oleh aparat penegak hukum (pelaksanaan dari aturan pidana).

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1988). Hlm. 47.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴² . Dimana Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan berupa teori, konsep ataupun asas hukum dan peraturan yang ada hubungannya dengan bahasan yang dipilih penulis. Menurut Soerjono Soekanto, Ruang lingkup hukum normatif meliputi :⁴³

- a. Penelitian Terhadap asas – asas hukum.
- b. Penelitian terhadap asas – asas sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji data sekunder yakni putusan hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk dan Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb, serta Peraturan Perundang – Undangan terkait. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengertian pokok / dasar

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 13.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 14.

hak dan kewajiban , peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁴⁴

2. Jenis dan Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan yakni sumber bahan kepustakaan (*library research*), merupakan pengumpulan sumber data dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁵ adapun bahan penelitian yang dimaksud adalah :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan hukum yang bersifat mengikat berisi Norma hukum (kaidah dasar)⁴⁶. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 25.

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 3.

⁴⁶ Peter Machmud Marzuki, *Op. Cit, Hlm. 97*

- Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Putusan Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk;
 6. Putusan Hakim Nomor 297/Pid.B/2014/PN. Amb;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang terdiri dari asas – asas, teori – teori, doktrin dan yurisprudensi dalam ilmu hukum. Yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer
 - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memperjelas / membantu penjelasan dari Bahan hukum Primer dan sekunder, adapun bahan yang dimaksud adalah :
 - a. Ensiklopedia Indonesia ;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ;
 - c. Kamus Hukum ;
 - d. Dan seterusnya.⁴⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan macam – macam pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang – Undangan merupakan pendekatan yang menggunakan undang – undang yang berhubungan dengan isu

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, *Op. Cit*, Hlm. 13.

yang dihadapi,⁴⁸ dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki Peraturan Perundang – undangan dan asas – asas dalam perundang – undangan.⁴⁹

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Merupakan jenis pendekatan yang dipergunakan guna menyelidiki serta memahami kejadian ataupun permasalahan yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi yang selanjutnya diolah guna memperoleh solusi sehingga permasalahan mendapatkan solusinya.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan oleh penulis dengan cara kolaborasi antara bahan kepustakaan dan inventarisasi Peraturan perundang – undangan, serta Putusan Hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teknik Pengumpulan Bahan Studi Kepustakaan (*Library Research*).⁵¹

5. Analisa Bahan Penelitian

Dilakukan dengan cara memperoleh hasil (dikumpulkan / inventarisasi), diolah dan dihubungkan (dikritik, mendukung serta

⁴⁸ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 96.

⁴⁹ Anonim, “Penelitian Hukum,” *Journal UAJY*, no. 1 (2014): 352–53. Hal. 41.

⁵⁰ HUMAS LPM UNM, “Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus,” LPM PENALARAN UNM, 2016, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>. Diakses 29 agustus 2021 pada pukul 19.47 WIB.

⁵¹ Mestika Zed, *Op. Cit*, Hlm. 10.

berkomentar), menafsirkan serta memberi kesimpulan. Metode penelitian normatif menggunakan metode analisis (konten analisis) dengan memberikan pembahasan dan penilaian secara mendalam terhadap objek penelitian, yang selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif yakni merupakan penarikan kesimpulan dengan cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang memiliki sifat yang umum dan kemudian diikuti oleh pernyataan yang sifatnya lebih khusus.⁵²

6. Penarikan Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan penulis diatas bahwa Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

⁵² Bambang Sunggono, *Op. Cit, Hlm. 22.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Kamil, 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Andi Hamzah, 2016. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP cetakan kedua*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binsar Gultom, 2012. *Pandangan Kritis Seorang hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- , 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2011. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Diedit oleh Ghalia. III. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwijia Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eva Achjani, dan Indriyanto Sena, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

- Frans Maramis, 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gregorius Aryadi, 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- J.C.T.Simorangkir, 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jonaedi Efendi, 2018. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kansil, 1994. *Latihan Ujian Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam - macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komisi Yudisial RI, 2014. *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Litbang Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- M. Marwan, dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Mestika Zed, 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Uzer, 2017. *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (aanslag) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: FH Unissula Semarang, 2010.
- , 1992. *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Niniek Suparni, 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010. *Delik - Delik Khusus Kejahatan*

Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Machmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Soesilo, 1995. *KUHP Serta Komentar - Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya,.

Roeslan Saleh, 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjahmada.

Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Krisis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. 2 ed. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP.

———, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.

Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Fak - Fak, Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Ffk, 2020

Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Nomor 12297/Pid.B/2014/PN.Amb, 2014

JURNAL / INTERNET

Anonim. “Penelitian Hukum.” *Journal UAJY*, no. 1 (2014): 352–353.

HUMAS LPM UNM. “Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus.” *LPM PENALARAN UNM*. Last modified 2016. <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>.

Laemonta, dan Jordyanto Hermanus. “Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Pasal 114 ayat (20) UU No. 35 Tahun 2009.” Universitas Pelita Harapan, 2019. <http://hdl.handle.net/123456789/1365>.

Litbang Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

M. Abdul Kholiq, dan Ari Wibowo. “Penelitian Mengenai Teori Tujuan

Pemidanaan Yang Dianut Oleh Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205. <https://media.neliti.com/media/publications/84791-ID-penerapan-teori-tujuan-pemidanaan-dalam.pdf>.

Panjaitan, Lani Sujiagnes, Alvi Syahrin, Marlina, dan Jelly Leviza. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka.” *USU Law Journal* 4. No. 3 (2016): 89. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13796>.

Puteri Hikmawati. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restiratif.” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiv1PuZiYf1AhUn9XMBHRTFCfwQFnoECC0QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fview%2F923%2F542&usg=AOvVaw38aHpDVcJLbIAxIa8jKXIN>.

Yusti Probowati. “Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim.” *Psikologika* XII No.24 (2007).